

## IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK, KESADARANWAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN TENTANG PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM COFFEE SHOP DI KOTA SURAKARTA

Ananti Dyah Pramudya Wardhani<sup>1</sup>, Ign. Novie Endi Nugroho<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

<sup>1</sup>Email: [anantidyahpramudyaw@gmail.com](mailto:anantidyahpramudyaw@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [novie.endi@unsa.ac.id](mailto:novie.endi@unsa.ac.id)

---

### Abstract

*The purpose of this study was to determine how compliant the UMKM Coffee Shop in Surakarta City in 2023. The type of research used is quantitative with sampling using non-random sampling method. Primary data is obtained from the results of interviews and distributing questionnaires to respondents, as well as secondary data through various articles, scientific journals, research results and related information that supports this research. The population of this study were 113 UMKM Coffee Shop with 55 UMKM Coffee Shop as samples. The analysis technique used is to use the classical assumption test, multiple linear regression test, hypothesis testing, normality and reliability tests. The results of this study indicate that the tax collection implementation variable has a significant positive effect on taxpayer compliance. Then the taxpayer awareness variable has a significant positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the tax knowledge variable has no influence on the compliance of MSME Coffee Shop taxpayers in Surakarta City. These things indicate that even with adequate knowledge about taxation, it does not guarantee that an MSME actor will comply with his obligations to pay taxes. If simultaneously together the variables of tax collection implementation, taxpayer awareness and knowledge about taxes have a significant positive effect on the compliance of MSME Coffee Shop taxpayers in Surakarta City.*

**Keywords:** MSME Tax, Tax Compliance, Coffee Shop, Tax Awareness, Tax Implementation

---

### PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian global yang dinamis menyebabkan setiap negara harus berjuang untuk mempertahankan kondisi perekonomiannya, tak luput juga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Bapak Joko Widodo mengungkapkan untuk melakukan optimalisasi dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang di tempuh untuk mempertahankan kondisi perekonomian yang stabil yakni melalui pengoptimalan dalam penerimaan pajak, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga Agustus 2022 mencapai Rp 1.171,8 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 41,9% (*year-on-year/yoy*) dan atau setara dengan 110,06% dari target penerimaan pajak tahun ini. ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id))

Faktor penunjang pengoptimalisasian salah satunya dipungut dari pajak UMKM. UMKM juga menjadi salah satu pilar bagi perekonomian bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai dengan Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi yang telah dilakukan oleh UMKM terhadap perekonomian yang ada di Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari semua total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Dalam upaya mendorong pengoptimalisasian penerimaan pajak UMKM yang ada di Indonesia, langkah yang diambil yaitu dengan pembaruan dari UU UMKM No. 20 Tahun 2008 menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan intensif penurunan terhadap tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha yang mempunyai omzet kurang dari hingga Rp 500 juta per tahun. (komwasjak.kemenkeu.go.id)

UMKM yang sedang merebak beberapa tahun terakhir di Indonesia yakni di bidang kopi atau lebih sering disebut sebagai *UMKM Coffee Shop*. Jumlah kedai kopi terus mengalami peningkatan yang signifikan. Melalui hasil riset yang telah dilakukan oleh Toffin (2019) menyatakan bahwa peningkatan jumlah kedai kopi di Indonesia mencapai 2.950 gerai pada Agustus 2019 dari angka 1000 pada tahun 2016, atau angkatersebut mengalami peningkatan sebesar tiga kali lipat. Selain itu, konsumsi kopi domestik Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Data tahunan konsumsi kopi Indonesia tahun 2019 oleh *Global Agricultural Information Network* menunjukkan proyeksi konsumsi domestik pada tahun 2019 hingga 2020 mencapai 294.000 ton atau meningkat sekitar 13,9% dibandingkan tahun 2018-2019 yang hanya 258.000 ton. Dengan jumlah gerai yang terdata saat ini dan peningkatan konsumsi kopi domestik, dapat diasumsikan bahwa penjualan rata-rata per outlet dapat mencapai 200 cup per hari, atau Toffin (2019) memperkirakan keuntungan nilai pasar *Coffee Shop* di Indonesia mencapai Rp 4,8 triliun per tahun, dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu dengan makin bertambahnya jumlah kedai kopi yang ada. (finance.detik.com)

UMKM tidak akan lepas dari yang namanya bisnis keluarga. Dapat dilihat dari kepemilikan atau *ownership* bisnis UMKM yang ada minimal 50% dari total bagian kepemilikan adalah dikuasi oleh pihak keluarga. Selain itu bisnis keluarga juga melibatkan anggota keluarganya dalam manajemen bisnisnya dan dalam pengelolaan usaha UMKM tersebut. Pengertian bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat di dalam kepemilikan dan jabatan atau fungsi (Longenecker, 2001). Dalam membangun sebuah bisnis UMKM juga harus dengan jelas mendefinisikan bentuk usaha bisnisnya sebagai *family business* atau *business family*, karena keduanya memiliki keprofesionalan yang berbeda dalam berbisnis. Jika *family business* menekankan pada tingkat keprofesionalan dalam bekerjasedangkan *business family* menekankan pada hubungan kekeluarga adalah yang utama. ([www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id))

Penelitian mengenai implementasi pemungutan pajak UMKM sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu (Wicaksono, 2022; Awaliah, 2022; Asasila, 2019; Tiswiyati & Wendry, 2019) namun hasil yang didapatkan sangatlah beragam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tiswiyati & Wendry (2019) pada Implementasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jambi menemukan hasil yang cenderung signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Awaliah (2022) dalam penelitiannya dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak UMKM di Masa pandemic Covid-19 di Kabupaten Banteang menghasilkan pengaruh signifikan negatif terhadap pungutan pajak UMKM.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni adalah kesadaran wajib pajak, merupakan suatu kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Mintje, 2016). Kesadaran dalam perpajakan juga merupakan suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Mahdi & Ardiati, 2007). Sama seperti sebelumnya, di dalam kesadaran wajib pajak tentu telah dilakukan banyak penelitian oleh para peneliti terdahulu. Penelitian itu diantaranya (Pradnyani, Sari, dkk, 2022; Madjojo & Baharuddin, 2022; Kumala & Junaidi, 2020). Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Madjojo & Baharuddin (2022), mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan UMKM dengan subjek penelitian adalah UMKM wilayah Gorontalo. Hasil pengujian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan UMKM, dimana artinya banyak pelaku UMKM wilayah Kabupaten Gorontalo yang patuh dan sadar akan pentingnya kewajiban pajak tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kumala & Junaidi (2020) mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan tentang pajak oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak merupakan sebuah bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak

dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh seorang wajib pajak untuk melakukan atau mengambil keputusan dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan (Sari, 2017). Sedangkan (Rahayu, 2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum. Selain dari pengertian diatas, menurut Ernawati & Afifi (2018) mengatakan bahwa pengetahuan pajak adalah sebuah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya oleh (Putri, 2021; Hendrawati, Pramudianti, dkk, 2021; Wiyati, Masitoh, dkk, 2019). Penelitian oleh Hendrawati, Pramudianti, dkk (2021) dengan judul Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Kondisi Keuangan mempunyai hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Penelitian menurut Wiyati, Masitoh dkk (2019) mengenai Pengetahuan Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Manfaat Perpajakan mempunyai hasil yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini akan khusus dilakukan pada UMKM Coffee Shop yang ada di Kota Surakarta. Rumusan dalam penelitian ini meliputi apakah implementasi pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan bukti empiris mengenai implementasi pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Theory of Planned Behaviour (TPB)***

*Theory of Planned Behaviour (TPB)* merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Secara umum niat untuk melakukan berbagai jenis perilaku yang dapat diprediksi dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terbukti terkait dengan serangkaian keyakinan perilaku, normatif dan juga kontrol yang menonjol mengenai perilaku tersebut, tetapi sifat pasti dalam hubungan ini masih belum pasti. Konsep yang digunakan mengacu pada disposisi perilaku, seperti sikap sosial, dan sikap kepribadian, hal tersebut memainkan peranan penting dalam upaya untuk menjelaskan perilaku manusia (Azen, 1998; Campbell, 1963; Sherman & Fazio, 1983).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, pengertian dari kepatuhan wajib pajak yakni suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak (wajib pajak) dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

### **Implementasi Pemungutan Pajak**

Realisasi atau implementasi pemungutan pajak yaitu jumlah penerimaan pajak yang nyata atau pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Mindje, 2016).

### **Pengetahuan Tentang Pajak**

Pengetahuan tentang pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan (Sari, 2017). Sedangkan menurut Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum.

Selain itu, (Ernawati & Afifi, 2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan.

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM**

UMKM menurut UU No, 20 tahun 2008 pada Bab 1 Pasal 1 dalam Ketentuan Umum menjelaskan bahwa pengertian dari UMKM adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perseorangan dana tau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Menengah dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Undang- Undang ini.

### **Penelitian Terdahulu**

Berikut ini akan dijabarkan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang dilakukan oleh penulis. Asasila (2019) melakukan penelitian terhadap Pengaruh Penerapan Sistem Pemungutan Pajak, Penerapan SAK EMKM dan Bentuk Formulir Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan model investigasi studi kausal. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Teknik sampling yang digunakan yakni teknik *non-probability sampling*. Metode yang digunakan adalah *convenience sampling* dengan jumlah responden sebanyak seratus (100) responden. Analisis dan pengujian data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian Asasila (2019) menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Pemungutan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dan untuk variable lainnya juga memiliki pengaruh yang signifikan positif pula terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Bondan Wicaksono (2022) mengenai Implementasi Pemungutan Pajak UMKM terhadap kedai kopi di Kabupaten Bantul dengan sifat penelitian deskriptif (*descriptive research*) dan jenis penelitian menggunakan hukum empiris normatif. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik 16 kedai kopi KPP Pratama Kabupaten Bantul dengan menggunakan pemilihan *purposive sampling*. Teknik data analisis yang digunakan yakni teknik analisis data kualitatif. Dari penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asasila (2019) dengan hasil cenderung signifikan negatif terhadap pemungutan pajak UMKM, ini dikarenakan implementasi di lapangan banyak dari kedaikopi yang tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak serta tidak melaporkan pajaknya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan baik oleh Asasila (2019) atau Wicaksono (2022), pada penelitian yang dilakukan oleh Triswiyanti & Wendry (2019) dengan judul penelitian Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kota Jambi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *simpleregression analisis*, dengan pengambilan sampel data dari 30 UMKM yang ada di KotaJambi. Data yang didapatkan dengan cara mengisi kuisioner. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan positif kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Awaliah (2022) dengan judul yaitu Efektivitas Pemungutan Pajak UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 Kabupaten Banteang. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan pengambilan sampel dilakukan di Kantor KPP Pratama Banteang Kabupaten Banteang, Sulawesi. Data yang diperoleh merupakan data kuantitatif, dengan hasil penelitian yang cenderung signifikan negatif terhadap pungutan pajak UMKM.

Penelitian terdahulu dari variable kedua yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak. Dari peneliti Pradnyani, Sari, dkk (2022) meneliti mengenai *The Effect of tax Incentives, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Implementation of E-filling on MSME Taxpayer Compliance*. Peneliti ini menggunakan teknik *incidental sampling* dengan sampel yang digunakan yakni 100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar untuk pengisian data dan kuisioner menggunakan skala likert. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapatkan mengarah ke signifikan positif terhadap insentif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filling* pada UMKM.

Kumala & Junaidi (2021) menguji mengenai Pengaruh Pehaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak Pada UMKM. Mode penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian yang digunakan yakni teknik sampel sederhana secara acak. Data yang diperoleh diambil berdasarkan kuisioner yang distribusikan kepada 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Pemahaman Peraturan Pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kemudian pada variabel tarif pajak, lingkungan dan kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh apapun terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Madjodjo & Baharuddin (2022) melakukan penelitian untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuasal. Sumber data yang digunakan yaitu dari penyebaran kuisioner yang diukur dengan menggunakan skala likert lima point. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *proably sampling*. Sedangkan metode yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelian ini membuktikan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh dan signifikan positif terhadap kepatuhan UMKM di Kepulauan Tidore.


Putri (2021) menguji tentang Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Tentang PMK No.44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Intensif Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, Putri (2021) menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah 105 responden melalui pengisian kuisioner oleh Wajib Pajak wilayah Bojonegoro. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa Presepsi Wajib Pajak Tentang PMK No. 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak Atas Intensif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19.

Wiyati, Masitoh, dkk (2019) menguji Pengaruh Presepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Surakarta. Dalam pengujian ini menggunakan metode teknik random sampling dengan 100 responden melalui pengisian kuisioner. Analisis data yang digunakan yakni regresi linier berganda. Dalam pengujian ini ternyata Presepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan dan Manfaat Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKm yang ada di KPP Pratama Surakarta.

Hendrawati, Pramudianti, dkk (2021) menguji mengenai Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. Data yang diperoleh yakni dari penyebaran 100 kuisioner kepada pelaku UMKM yang ada di Kecamatan jambangan Surabaya. Teknik analisis yang digunakan dengan analisis regresi berganda. Dari pengujian yang telah dilakukan hasil yang diperoleh menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak, tetapi Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem dan Kondisi Keuangan justru memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di saat Pandemi Covid-19.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam bagian sebagai berikut: Variabel Independen



Gambar.1 Skema Kerangka Pikiran

Sumber : data diolah, 2023

**Keterangan:**

- IPP : Implementasi Pemungutan Pajak
- KWP : Kesadaran Wajib Pajak
- PTP : Pengetahuan Tentang Pajak
- KEP WP UMKM : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kerangka pikiran dalam penelitian ini dibuat sebagai penuntun yang menggambarkan bagaimana alur pemikiran guna mempermudah untuk memahami penelitian ini oleh pembaca. Berdasarkan dari gambar yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap variable bebas/ variable independen atau variable manifest yang terdiri atas  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  jika diuji se ara parsial maupun secara simultan memiliki tujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM pada *Coffee Shop* di Kota Surakarta.

**Hipotesis**

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga ada pengaruh implementasi pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Diduga ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Diduga ada pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Diduga ada pengaruh implementasi pemungutan pajak, kesadaran wajib dan pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM *Coffee Shop* di Kota Surakarta.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi, populasi dan sampel yakni *Coffee Shop* yang ada di Wilayah Kota Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode *non random sampling* dengan tekniknya yaitu *purposive sampling*. Sumber datanya diperoleh melalui data primer hasil jawabanresponden dari penyebaran kuisisioner kepada pelaku UMKM *Coffee Shop* yang ada di Kota Surakarta. Sedangkan data sekundernya didapat melalui artikel, jurnal dan informasi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya melaluiobservasi, wawancara dan dokumentasi.

Berikut akan dijabarkan definisi operasional yang merupakan ringkasan pengukuran variabel dalam penelitian ini (indikator yang akan digunakan dalam skala likert).

Tabel 1  
Indikator yang Digunakan

No	Simbol	Indikator	Skala	Sumber
<b>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)</b>				
1	Y.1	Kepatuhan wajib pajak dalammenyetorkan SPT	Skala Likert 1-5	(Amalia,2016)
	Y.2	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.		
	Y.3	Tidak pernah dijatuhi hukuman atau tindakan pidana terkait pajak		
	Y.4	Kewajiban wajip pajak dalam mendaftarkan diri		
<b>Implementasi Pemungutan Pajak (X1)</b>				
2	X1.1	Menghitung sendiri pajak yang terutang	Skala Likert 1-5	(Nurdin, 2004:70)
	X1.2	Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang		
	X1.3	Membayar pajak sendiri yang terutang		
	X1.4	Melaporkan pajak sendiri yang terutang		
	X1.5	Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang		

Kesadaran Wajib Pajak (X2)					
3	X2.1	Pajak merupakan sumber pendapatan negara		Skala Likert 1-5	(Mahdi & Ardiati, 2017)
	X2.2	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk melakukan pembangunan negara			
	X2.3	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara			
	X2.4	Membayar pajak tidak sesuai jumlah seharusnya dapat merugikan negara			
Pengetahuan Tentang Pajak (X3)					
4	X3.1	Wajib pajak harus mendaftarkan diri		Skala Likert 1-5	(Ernawati & Afifi, 2018)
	X3.2	Apabila wajib pajak mengetahui tentang perpajakan akan lebih memudahkan dalam melaksanakannya			
	X3.3	Wajib pajak mengetahui tentang PTKP dan PKP			
	X3.4	Pengetahuan tentang hukuman atau sanksi apabila melanggar peraturan perpajakan			
	X3.5	Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi dan training			

Teknik Analisis datanya menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolonieritas dan heteroskedastisitas, kemudian uji regresi linier berganda, uji hipotesis yang meliputi uji f, uji t dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Tabel 2  
Hasil Uji Normalitas *Kolmogrov Smirnov*

<i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>			Keterangan
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		
<i>Test distribution is Normal.</i>	<i>Calculated from data.</i>		
0,05	,742		Berdistribusi Normal

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil uji normalitas *Kolmogrov Smirnov* diatas diketahui bahwa nilai dari *Asymp.Sig (2- Tailed)* sebesar 0,742. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi ini normal karena nilai *Asymp.Sig (2- Tailed)* diatas 0,05 dan regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran mengenai hasil ujinya.

### Uji Multikolonieritas

Tabel 3  
Uji Multikolonieritas

Independen Variabel	<i>Coefficients<sup>a</sup></i>				Keterangan
	Nilai Kritis <i>tolerance</i>	Nilai <i>tolerance</i>	Nilai Kritis VIF	Nilai VIF	
Implementasi Pemungutan Pajak (X1)	>0,1	0,495	<10	2,018	Tidak memiliki gejala multikolonieritas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	>0,1	0,509	<10	1,996	
Pengetahuan Tentang Pajak (X3)	>0,1	0,820	<10	1,220	
<i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>					

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel mengenai uji multikolonieritas yang telah dilakukan, seluruh variabel independen

memiliki nilai pada tolerance yang melebihi 0,1 dan mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak memiliki gejala multikolonieritas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4  
Uji Heteroskedastisitas Gletser

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			
Independen Variabel	Standar Nilai Sig	Nilai Sig	Keterangan
Implementasi Pemungutan Pajak (X1)	>0,05	,070	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	>0,05	,053	
Pengetahuan Tentang Pajak (X3)	>0,05	,202	

*a. Dependent Variable: ABS\_RES*

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dalam hasil analisis diatas nilai dari masing-masing variabel berada diatas 0,05 yang menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas disini. Pada variabel implementasi pemungutan pajak nilai signifikansinya sebesar 0,070 (>0,05), pada variabel kedua mengenai kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,053 (>0,05) dan variabel yang ketiga tentang pengetahuan tentang pajak memiliki nilai signifikansi 0,202 (>0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5  
Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>		
	Koefisien Regresi	Std. Error
Konstanta (a)	5,815	2,142
Implementasi Pemungutan Pajak (X1)	,191	,056
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,270	,075
Pengetahuan Tentang Pajak (X3)	,220	,147

*a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)*

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,815 + 0,191X_1 + 0,270 X_2 + 0,220X_3 + 2,142$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut: konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5,815 yang dapat diartikan bahwa apabila variabel independen seperti implementasi pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang pajak *constant* atau sama dengan nol (0), maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 5,815 satuan.

Variabel implementasi pemungutan pajak, didapat nilai konstantanya sebesar 0,191 yang dapat diartikan bahwa apabila pada variabel implementasi pemungutan pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,191 satuan atau 1,91% dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

Variabel kesadaran wajib pajak nilai konstanta yang didapatkan yaitu sebesar 0,270 yang dapat diartikan bahwa apabila pada variabel kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,270 satuan atau 2,7% dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

Variabel pengetahuan tentang pajak memiliki nilai konstanta sebesar 0,220 yang dapat diartikan bahwa apabila pada variabel pengetahuan tentang pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,220 satuan atau 2,2% dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.



konstan.  
Uji F

Tabel 6  
Hasil Analisis Uji F

ANOVA <sup>a</sup>			Keterangan
	Standart Nilai		
<i>Model</i>	Sig.	Sig.	Variabel independen perpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen
<i>Regression</i>	<0,05	.000 <sup>b</sup>	
<i>a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>			
<i>b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Tentang Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak(X2), Implementasi Pemungutan Pajak (X1)</i>			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil analisis uji f yang telah dilakukan diatas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan signifikan pada 0,05. Hal ini berarti implementasi pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 7  
Analisis Uji t

Coefficients <sup>a</sup>			
	Standart	Nilai Sig	Nilai Sig.
<i>(Constant)</i>			,009
Implementasi Pemungutan Pajak (X1)	Jika signifikansi $\leq 0,05$ diterima		,001
Kesadaran Wajib Pajak (X2)			,001
Pengetahuan Tentang Pajak (X3)	Jika signifikansi $\geq 0,05$ ditolak		,141
<i>a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Kriteria dalam pengujian uji t ini dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05): (oleh Ghozali, 2011:98)

- a. Jika signifikansi  $\leq 0,05$  diterima : maka implementasi pemungutan pajak (variabel independen) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel dependen).
- b. Jika signifikansi  $\geq 0,05$  ditolak : maka implementasi pemungutan pajak (variabel independen) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel dependen).

Analisis dari hasil uji t diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 20 seperti terlihat pada tabel IV.14 variabel implementasi pemungutan pajak memiliki t hitung sebesar 3,395 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya nilai tersebut  $\leq 0,05$  maka disimpulkan bahwa hipotesis (H1) yang berbunyi “Implementasi pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”, **diterima**.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Implementasi pemungutan pajak itu sendiri merupakan serangkaian mekanisme yang mengatur kumpula proses jalannya pemungutan pajak yang mengacu pada UU yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Asasila (2019) dan Tiswiyanti & Wendry (2019) yang menyatakan bahwa implementasi pemungutan pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- ii. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t sebesar 3,610 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada 0,05 maka, disimpulkan bahwa hipotesis (H2) yang berbunyi “Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”, **diterima**.

Dalam variabel penelitian yang kedua yakni kesadaran wajib pajak (X2) mempunyai nilai yang juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Pradnyani, sari, dkk (2022) dan madjojo & Baharuddin (2022).

- iii. Variabel pengetahuan tentang pajak memiliki nilai t sebesar 1,496 dan nilai signifikansi sebesar 0,141. Dengan nilai signifikansi yang melebihi 0,05 maka kesimpulan dari pernyataan hipotesis (H3) yang menyatakan bahwa “Pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”, **ditolak**. Variabel penelitian yang ketiga yakni mengenai pengetahuan tentang pajak (X3) mempunyai nilai yang tidak signifikan artinya variabel ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dalam hal ini menggambarkan bahwa tidak semua orang yang mengetahui tentang pajak juga akan mematuhi atau sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati, Pramudianti, dkk (2021).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8  
Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

<i>Model Summary</i>		Keterangan
<i>Model</i>	<i>Adjusted R Square</i>	
1	.638	Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
a. <i>Predictors: (Constant), Pengetahuan Tentang Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Implementasi Pemungutan Pajak (X1)</i>		

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dilihat dari hasil perhitungan koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) bahwa nilai koefisiennya (*adjusted R square*) sebesar 0,638 yang berarti bahwa besarnya variasi variabel independen (implementasi pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang pajak) dalam mempengaruhi model persamaan regresi memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 63,8% terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dan sisanya yaitu sebesar 36,2% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan didalam indikator.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemungutan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *coffee shop* di Kota Surakarta.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *coffee shop* di Kota Surakarta.
3. Pengetahuan tentang pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *coffee shop* di Kota Surakarta.
4. Implementasi pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan tentang pajak secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *Coffee Shop* di Kota Surakarta.

### Saran

1. Perlunya peningkatan sosialisasi maupun training mengenai perpajakan baik dari pemerintahan kota atau pihak berwenang yang terkait, agar masyarakat pelaku UMKM dapat lebih teredukasi mengenai pentingnya patuh terhadap pajak.
2. Bagi wajib pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak melalui berbagai hal terkait, seperti mendaftarkan UMKM agar memiliki NPWP dan menyetorkan pajak sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Mendra, & Saitri. (2022). Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*. Vol. 4. No. 2:269-279.
- Asasila. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem Pemungutan pajak, Penerapan SAK EMKM dan Bentuk Formulir Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei pada Komunitas UMKM Sahabat Pajak Binaan KPP Prama Pondok Aren)*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
- Awaliah. (2022). *Efektivitas Pemungutan Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng*. Karya Tulis Iliah (TKI). Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Azjen. (1991). *The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. Issue. 2:179-211.
- Fitria. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*. Vo. 4. No. 1:30-44.
- Hendrawati, Pramudianti & Abidin. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol.4. No. 1:214-230.
- Indrawan & Binekas. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. Vol. 6. No.3:419-428.
- Kumala & Junaidi. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*. Vol. 1. No. 1:48-55.
- Madjojo & Baharuddin. (2022). Pengaruh Kesadaran wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*. Vol. 5. No. 1:50-67.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jogjakarta: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Nugroho, Rahmawati, Bandi & Probohudono. (2021). *Tunneling Relate Party Lending Phenomenon: Empirical Study on Family business in Indonesia*, *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 11(1), 39-49. <https://doi.org/10.30741/wiga.v11i1.651>.
- Pamungkas. (2016). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak dan Tingkat Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)*. Tesis. Bandung: fakultas Studi Akuntansi Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Pradhana. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya*. Vol.9. No. 1.
- Pradnyani, Sari & Suprpto. (2022). *The Effect of Tax Intencives, Taxpayers Awereness, Tax sanction and Implementation of E-filling on MSME Taxpayer Compliance*. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*. Vol. 5. No. 1:11-19.
- Putri. (2021). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No. 44. Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Intensif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. Artikel Ilmiah. Surabaya: Sekolah Tinggi Ekonomi Perbarnas.
- Rustiyaningsih. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Widya Warta*. No. 2:44-54.
- Tiswiya & Wendry. (2019). Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 7. No. 2:148-160.
- Wicaksono. (2022). *Implementasi Pemungutan Pajak UMKM pada Kedai Kopi di Kabupaten Bantul di Tinjau dari Pendekatan Kepatuhan Pajak*. Skripsi. Jogjakarta: Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wiyati, Masitoh & Wijayanti. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Edunomika*. Vo. 03. NO. 01:74-80.
- Wibowo. <https://www.solopos.com/coffee-shop-menjamur-di-solo-paling-banyak-di-laweyan-1558036>.

Diakses pada tanggal 1 Februari 2023. Pukul 14.02.

Rosyda. <https://www.gramedia.com/literasi/umkm/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023. Pukul 15.51.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uuno20tahun2008#:~:text=UU%20No.%2020%20Tahun%202008,dan%20Menengah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023. Pukul 15.55.

<https://wikielektronika.com/skala-likert/?page=all>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023. Pukul 23.39.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertianskalalikertcarapenggunaan-dan-contoh/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023. Pukul 23.45.

<https://www.pajak.go.id/id/pajak>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023. Pukul 14.37.

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023. Pukul 14.40.

<https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023. Pukul 14.50.

<https://www.pajak.go.id/id/asas-pengenaan-pajak>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023. Pukul 14.59.

<https://www.pajak.go.id/id/bataswaktupembayaranpenyetorandanpelaporanpajak>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023. Pukul 15.10.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023. Pukul 14.15.

Supriatna. <https://www.lalaukan.com/2021/03/karakteristikusahamenengahkecil-dan.html>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023. Pukul 14.20.